



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dengan otonomi daerah telah diserahkan kewenangan mengenai kelautan dan perikanan kepada Kabupaten perlu pembinaan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu ditindaklanjuti untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undangn Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha penangkapan ikan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2003 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Usaha Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Usaha perikanan adalah sarana usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
7. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha perikanan dan dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum;
8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
10. Izin usaha Perikanan dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
11. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dapat disingkat PPKA adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di zona Ekonomi Eksekutif daerah Kabupaten Majene;
12. Surat penangkapan ikan dapat disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan berbendera warna khusus untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan daerah Kabupaten Majene dan/ atau zona ekonomi eksekutif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
13. Surat izin penangkapan ikan yang dapat disingkat SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh perusahaan perikanan yang telah dimiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Majene dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PPKA;

14. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan;
15. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakkan ikan dan menambah hasilnya;
17. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan yang belum tercantum dalam IUP;
18. Jaminan keselamatan nelayan adalah usaha pemerintah dalam hal melindungi para nelayan bagi yang mengalami masalah dilaut lewat tunjangan kecelakaan;
19. Tarif retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan atau usaha perikanan yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang berada dalam daerah Kabupaten Majene;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
21. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
22. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan retribusi izin usaha kelautan dan perikanan dipungut atas pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberi izin usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha kelautan dan perikanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan usaha kelautan dan perikanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha perikanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Penangkapan :

No.	Ukuran Kapal	Besarnya Tarif (Rp)
1.	1 – 2 GT	50.000,-
2.	2,1 – 4 GT	70.000,-
3.	4,1 – 5 GT	90.000,-
4.	> 5 GT	100.000,-

b. Izin Usaha Perikanan Budidaya Air Payau :

No.	Luas Lahan Pembudidayaan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	1 – 2 Ha	50.000,-
2.	> 2 – 4 Ha	100.000,-
3.	> 4 – 5 Ha	200.000,-

c. Izin Usaha Perikanan Budidaya Laut :

No.	Luas Lahan Pembudidayaan	Besarnya Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	- Rumput Laut 0,5 – 1,00 Ha	50.000,-
2.	Lebih dari 1 Ha	75.000,-

3.	- Keramba 4 x 4 x 3 m (1 unit)	100.000,-
4.	- Tempoy dan Lobster 4 x 4 x 1 m	100.000,-

d. Izin Usaha Perikanan Pembenihan Ikan :

No.	Skala Usaha	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Hatchwry	300.000,-
2.	Back Yard	200.000,-
3.	Penggelondongan	100.000,-

e. Izin Usaha Pengolahan Ikan (IUPI) :

No.	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pengalengan	200.000,-
2.	Pengapasan	50.000,-
3.	Penggaraman/ Pengeringan	25.000,-
4.	Pengumpulan	150.000,-
5.	Peragian/ Fermentasi	100.000,-
6.	Pembekuan	500.000,-

f. Surat Izin Kapal Peikanan (SIKP) :

No.	Luas Lahan Pembudidayaan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	1 – 2 GT	50.000,-
2.	> 2 – 4 GT	60.000,-
3.	> 4 – 5 GT	75.000,-
4.	> 5 GT	100.000,-

g. Izin Usaha Perikanan Pemasangan Rumpon dan Bagang :

No.	Ukuran Rumpon/ Bagang	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Rumpon	
	a. Kecil	50.000,-
	b. Besar	75.000,-
2.	Bagang	
	a. Bagang Tancap	75.000,-
	b. Bagang Perahu	100.000,-

h. Retribusi Angkutan/ Pengiriman Komoditas Perikanan Keluar Kabupaten :

No.	Jenis Komoditas	Besarnya Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Ikan Tuna	150,-
2.	Ikan Cakalang	100,-
3.	Ikan Layang	100,-
4.	Ikan Kembung	100,-
5.	Ikan Tongkol/ Tappilalang	50,-
6.	Ikan Terbang	50,-
7.	Ikan Dasar/ Karang	100,-
8.	Sirip Ikan Hiu	2.000,-
9.	Teripang	300,-
10.	Udang Windu	200,-
11.	Udang Vannamei	200,-
12.	Ikan Bandeng	100,-
13.	Rumput Laut	100,-

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di mana pelayanan ketatausahaan diterbitkan atau disahkan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus dengan menyertakan bukti pembayaran yang sah;
- (2) Tata cara pembayaran melalui rekening (BANK yang telah ditunjuk), dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/ atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah pada saat dikeluarkan izin usaha perikanan dan berakhir dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Izin usaha perikanan yang dipegang oleh orang pribadi atau badan hukum masih berlaku sampai batas waktu selama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi pada nelayan miskin atau yang mempunyai bobot kapal 1 sampai 2 GT;
- (2) Pengurangan dan keringanan diperuntukkan pada nelayan yang mempunyai bobot kapal 3 GT keatas.

BAB XV
JAMINAN DAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN NELAYAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan perlindungan keselamatan nelayan;
- (2) Jaminan perlindungan dan keselamatan nelayan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2004 Nomor 33), dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah diserahkan kewenangan kelautan dan perikanan kepada kabupaten, utamanya menyangkut pembinaan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir. Didukung oleh penerapan pola pembangunan partisipatif, sebagai bahagian dari semangat desentralisasi dan otonomi.

Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya terwujud dalam perlindungan kegiatan usaha dan pelayanan maksimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Selain itu, dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut haruslah senantiasa menjaga kelestarian. Hal ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan lestari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1
cukup jelas
- angka 2
cukup jelas
- angka 3
cukup jelas
- angka 4
cukup jelas
- angka 5
cukup jelas
- angka 6
cukup jelas
- angka 7
cukup jelas
- angka 8
cukup jelas

angka 9
cukup jelas
angka 10
cukup jelas
angka 11
cukup jelas

angka 12
cukup jelas
angka 13
cukup jelas
angka 14
cukup jelas
angka 15
cukup jelas
angka 16
cukup jelas
angka 17
cukup jelas
angka 18
cukup jelas
angka 19
cukup jelas
angka 20
cukup jelas
angka 21
cukup jelas
angka 22
cukup jelas
angka 23
cukup jelas
angka 24
cukup jelas
angka 25
cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Retribusi izin usaha adalah, retribusi atas jasa izin usaha yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dengan menganut prinsip komersial sesuai dengan harga pasar menganut prinsip dan azas keadilan dan keserasian serta kesesuaian

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa terukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan usaha kelautan dan perikanan adalah, pengukuran frekuensi tingkat penggunaan jasa yang didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Serta diarahkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar. Dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian jasa atau izin yang bersangkutan

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 12
ayat 1
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah, pembayaran harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus atau secara bersamaan dan atau sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku

ayat 2
cukup jelas

Pasal 13
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 16
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 17
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 20
ayat 1
cukup jelas

ayat 2
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8.